



**P U T U S A N**

**No. 269 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SULASTRI ALIAS SUL BINTI S. BINTANG;**

Tempat lahir : Makassar;

Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 7 Mei 1963;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Padat Karya BTN Lapadde Mas No. 7  
Kecamatan Ujung, Kota Parepare;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pare-Pare karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Sulastris Alias Sul Binti S. Bintang pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun dua ribu dua belas bertempat di Jalan Andi Mappatola Kota Parepare tepatnya di Lapangan Tennis Korem Kota Parepare atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, Terdakwa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh ia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pertama-tama pada waktu dan tempat tersebut di atas ketika Terdakwa dan saksi korban Novianti sedang berada di Lapangan Tennis Korem Parepare, saksi Novianti menghampiri Terdakwa dan hendak menyerahkan pengembalian uang pinjaman kepada Terdakwa, saat itulah Terdakwa langsung berdiri dan marah seraya menunjuk-nunjuk saksi Novianti sambil mengatakan "Kamu kurang ajar, apa itu kamu suamimu itu korupsi sehingga dipecat, kamu itu punya banyak utang sama ibu-ibu" dan

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. 269 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata itu di ulang oleh Terdakwa dengan suara keras dan dilihat serta didengar langsung oleh beberapa orang yang ada di Lapangan Tennis tersebut yaitu antara lain oleh saksi Siti Suharti Pakpahang, saksi Fatimah Binti M. Daud Latif dan saksi Achnies Atjo, S. Farm, sehingga saksi Novianti menangis karena malu atas perbuatan dan perkataan Terdakwa tersebut karena sesungguhnya suami saksi Novianti pada kenyataannya tidak pernah melakukan korupsi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 26 Juli 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sulastris Alias Sul Binti S. Bintang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Sulastris Alias Sul Binti S. Bintang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare No. 123/Pid.B/2012/ PN.Pare-Pare tanggal 14 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Sulastris Alias Sul Binti S. Bintang secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGHINAAN";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali, kalau dikemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim yang menentukan lain, bahwa Terdakwa sebelum masa Percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak Pidana;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 369/PID/2012/PT. MKS tanggal 19 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Parepare tertanggal 14 Agustus 2012, Nomor: 123/Pid.B/2012/PN.Parepare, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut:

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 14 Agustus 2012, Nomor: 123/Pid.B/2012/PN.Parepare, tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 13/Pid/2012/ PN.Parepare yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 3 Januari 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 3 Januari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 3 Januari 2013, akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (1) KUHP di mana ancaman hukuman maksimalnya adalah 9 (sembilan) bulan, sedangkan menurut ketentuan Pasal 45 A Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, terhadap perkara yang ancaman hukumannya paling lama 1 (satu) tahun tidak dapat diajukan kasasi, maka dengan demikian permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat di periksa di tingkat kasasi dan oleh karenanya permohonan kasasi Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No. 269 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa: **SULASTRI ALIAS SUL BINTI S.BINTANG** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 5 dari 4 hal. Put. No. 269 K/Pid/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)